

RESUME HASIL VLK

RESUME LAPORAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IPK ATAS IPPKH PT. BERAU COAL Unit Samarata

1. Nama Pemegang IPPKH : PT. BERAU COAL Unit Samarata
2. SK IPPKH : Nomor : SK.162/Menhut-II/2011 Tanggal 31 Maret 2011 dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan RI
3. Lingkup Sertifikasi VLK : Verifikasi Awal (Sertifikasi Legalitas Kayu) pada IPK didalam areal IPPKH PT. BERAU COAL Unit Samarata seluas ± 921,85 Hektar di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan SK Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.162/Menhut-II/2011 Tanggal 31 Maret 2011
4. Standar Audit VLK yang Digunakan : Lampiran 2.4. Perdirjen Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015
5. Waktu Pelaksanaan Audit Lapangan : 31 Oktober – 02 November 2015
6. *Management Representatif* : Dedy Kustiono, S.Hut
7. Tim Audit : Ir. Suhardi
8. *Pengambil Keputusan* : Ir. Kurnia

A. Identitas LVLK

1. Nama LVLK : PT. Trustindo Prima Karya
2. Nomor Akreditasi : LVLK- 010 – IDN
3. Masa Berlaku : 27 September 2012 – 26 September 2016
4. Alamat : Gd Diklat APHI Kalimantan Timur Lt. 1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda. 75121
5. Tlp. / Email : 0541-747798 / trustindoprimakarya@gmail.com
6. Website : www.trustindo.net
7. Penanggung Jawab LVLK : Ir. Kurnia

B. Identitas Auditee

1. Nama IPPKH : PT. BERAU COAL Unit Samarata
2. Alamat : Jalan Pemuda No 40 Tanjung Redeb Berau, Kalimantan Timur
3. SK IPPKH : Nomor : SK.162/Menhut-II/2011 Tanggal 31 Maret 2011
4. Luas : ± 921,85 Hektar
5. Lokasi Areal Kerja : Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur
6. Pengurus Perusahaan :
 - a. Presiden Komisaris : Ir. Gandi Sulistiyanto Soeherman
 - b. Komisaris Independen : Dr. Marsetio
 - c. Komisaris : Dr. Darmono, SH. MM
 - d. Presiden Direktur : Fuganto Widjaja
 - e. Direktur : Bambang Heruawan Hali
 - f. Direktur : Edy Santoso, SH. MM.
 - g. Direktur : Issei Watanabe
 - h. Direktur : Heri Azwar

RESUME HASIL VLK

C. TAHAP DAN KEGIATAN SERTIFIKASI VLK :

| NO. | TAHAP | LOKASI DAN WAKTU | KEGIATAN |
|------|--|--|---|
| I. | Publikasi Rencana Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu | 21 Oktober 2015 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penayangan di website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Website LVLK, dan SILK. 2. Penyampaian surat Pemberitahuan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, BP2HP Wil. XIII Samarinda, Dinas Kehutanan Kabupaten Berau, dan JPIK. |
| II. | Pelaksanaan Audit Lapangan: | | |
| 1. | Pertemuan Pembukaan | Head Office PT. BERAU COAL Sabtu, 31 Oktober 2015 | Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. |
| 2. | Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | Areal IPPKH PT. BERAU COAL Unit Sambarata, 31 Oktober - 02 November 2015 | <ol style="list-style-type: none"> a. Perjalanan Tim Audit dari Kantor PT. BERAU COAL ke lokasi areal IPPKH PT. BERAU COAL Unit Sambarata. b. Pemeriksaan kecukupan/kelengkapan dan keabsahan Dokumen/Data/Laporan Kinerja Produksi dan Penjualan selama 1 (satu) tahun terakhir dan menganalisis sesuai norma penilaian. c. Observasi lapangan untuk pengujian kesesuaian kegiatan dengan dokumen/laporan kinerja produksi dan ketelusurannya, penjualan, K3, dan ketenagakerjaan. d. Perjalanan Tim Audit dari Lokasi areal kerja ke Kantor PT. BERAU COAL. |
| 3. | Pertemuan Penutupan | Head Office PT. BERAU COAL Rabu, 02 November 2015 | <ol style="list-style-type: none"> a. Perumusan hasil penilaian sementara. b. Penyampaian hasil penilaian sementara dan catatan-catatan ketidaksesuaian (LKS). |
| III. | Penyusunan Laporan Hasil Audit | Samarinda, 3 - 13 November 2015 | <ol style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan kekurangan Dokumen/Data oleh Auditee dan verifikasinya oleh Auditor terkait. b. Penyusunan laporan hasil audit standar VLK pada PT. BERAU COAL Unit Sambarata oleh Tim Audit. |

RESUME HASIL VLK

| | | | |
|-----|--|--------------------------------|---|
| IV. | Pengambilan Keputusan Sertifikasi | Samarinda, 14 November 2015 | <p>a. Pemanfaatan kayu pada areal IPPKH PT. BERAU COAL Unit Sambarata, SK IPPKH No.: SK.162/Menhut-II/2011, seluas ± 921,85 Hektar di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dinyatakan telah MEMENUHI standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen BUK No. P.14/ VI-BPPHH/2014.</p> <p>b. Kepada PT. BERAU COAL Unit Sambarata dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).</p> |
|-----|--|--------------------------------|---|

RESUME HASIL VLK

D. Resume Laporan Hasil Verifikasi Awal:

- PRINSIP 1.** : **Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu**
Kriteria 1.1. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan. negara untuk kegiatan non-kehutanan yang tidak mengubah status hutan.
Indikator 1.1.1. : Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) / IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi.

| NO | VERIFIER | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|----|---|----------|---|
| 1 | 1.1.1.a. ILS / IPK pada areal pinjam pakai | M | <p>a. Memiliki Izin IPPKH untuk Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya Kepada PT. BERAU COAL Unit Samarata seluas 921,85 Hektar yang Terletak di Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, Nomor : SK.162/Menhut-II/2011 Tanggal 31 Maret 2011.</p> <p>b. Memiliki dokumen Analisis Dampak Lingkungan ANDAL RKL dan RPL rencana kegiatan penambangan batubara Wilayah Site Samarata Kecamatan Tanjung Redeb dan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur yang telah disetujui oleh Komisi Amdal Pusat Departemen Pertambangan dan Energi Nomor 527/28/SJN.T/2000 tanggal 14 Februari 2000.</p> <p>c. Memiliki dokumen legalitas perusahaan atas nama PT. BERAU COAL meliputi Akte Notaris dan Akte Perubahan Terakhir, TDP, Izin Gangguan dan NPWP PT. Berau Coal yang lengkap, sah dan masih berlaku.</p> |
| 2 | 1.1.1.b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya) | M | <p>a. SK IPPKH dilampiri dengan Peta izin IPPKH skala 1 : 25.000 yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan dan distempel Kementerian Kehutanan.</p> <p>b. Letak areal IPPKH di lapangan telah sesuai dengan peta SK IPPKH yang disahkan dan telah ditandai dengan patok ulin dan patok batas kawasan Hutan Produksi dengan APL.</p> |

RESUME HASIL VLK

- Kriteria 1.2.** : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)
Indikator 1.2.1. : Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR

| NO | VERIFIER | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|----|------------------------------|-------|--------------------------------------|
| 3 | 1.2.1.a. Izin HTHR | N/A | Not Applicable (bukan IPK pada HTHR) |
| 4 | 1.2.1.b. Peta lampiiran HTHR | N/A | Not Applicable (bukan IPK pada HTHR) |

- Kriteria 1.3.** : Izin Pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non-kehutanan yang mengubah status hutan.
Indikator 1.3.1. : Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukkan kegiatan non kehutanan.

| NO | VERIFIER | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|----|---|-------|--|
| 5 | 1.3.1.a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha) | N/A | Not Applicable (tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan) |
| 6 | 1.3.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha) | N/A | Not Applicable (tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan) |
| 7 | 1.3.1.c. IPK pada areal yang dilepaskan | N/A | Not Applicable (tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan) |
| 8 | 1.3.1.d. Peta lampiran IPK | N/A | Not Applicable (tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan) |
| 9 | 1.3.1.e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan emegang izin usaha) | N/A | Not Applicable (tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan) |

- Indikator 1.3.2.** : IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi.

| NO | VERIFIER | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|----|---|-------|---|
| 10 | 1.3.2.a. IPK pada areal yang dilepaskan | N/A | Not Applicable (bukan IPK untuk areal transmigrasi) |

RESUME HASIL VLK

| NO | VERIFIER | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|----|----------------------------|-------|---|
| 11 | 1.3.2.b. Peta lampiran IPK | N/A | Not Applicable (bukan IPK untuk areal transmigrasi) |

Kriteria 1.4. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain)

Indikator 1.4.1. : Pelaku usaha memiliki IPK pada APL

| NO | VERIFIER | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|----|---|-------|---|
| 12 | 1.4.1.a. Dokumen Rencana IPK/ILS (survey potensi) | N/A | Not Applicable (bukan IPK pada areal APL) |
| 13 | 1.4.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha) | N/A | Not Applicable (bukan IPK pada areal APL) |
| 14 | 1.4.1.c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK berbeda dengan pemegang izin usaha) | N/A | Not Applicable (bukan IPK pada areal APL) |
| 15 | 1.4.1.d. IPK pada APL | N/A | Not Applicable (bukan IPK pada areal APL) |
| 16 | 1.4.1.e. Peta lampiran IPK | N/A | Not Applicable (bukan IPK pada areal APL) |

Indikator 1.4.2. : IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi.

| NO | VERIFIER | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|----|----------------------------|-------|--|
| 17 | 1.4.2.a. IPK pada APL | N/A | Not Applicable (bukan IPK pada APL untuk areal transmigrasi) |
| 18 | 1.4.2.b. Peta lampiran IPK | N/A | Not Applicable (bukan IPK pada APL untuk areal transmigrasi) |

Prinsip 2. : Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu

Kriteria 2.1. : Kesesuaian rencana dan implementasi IPK/ILS

Indikator 2.1.1. : IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan

RESUME HASIL VLK

| NO | VERIFIER | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|----|---|-------|---|
| 19 | 2.1.1. Dokumen rencana penebangan IPK/ILS | M | Dokumen rencana penebangan IPK berupa : 1. SK IPPKH Nomor : SK.162/Menhut-II/2011. 2. Buku laporan hasil cruising, intensitas 100% yang dibuat oleh Ganis PHPL atas nama Joni Arto Sertifikat Ganis nomor 26/XII/SMD/ BLK-Smd/98. |

Indikator 2.1.2. : Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya

| NO | VERIFIER | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|----|---|-------|--|
| 20 | 2.1.2.a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja | M | Berdasarkan Laporan Hasil Cruising dengan intensitas 100 %, luas 43,16 Hektar, pelaksanaan November 2014 dan dibuat oleh Ganis PHPL - Canhut/TC PT. BERAU COAL atas nama Joni Arto Sertifikat Ganis nomor 26/XII/SMD/ BLK-Smd/98. |
| 21 | 2.1.2.b. Dokumen produksi kayu (LHP) | M | a. Produksi kayu telah dibuatkan Laporan Hasil Produksi (LHP) oleh Dedy Kustiono, S.Hut dengan Register Nomor 00195-13/PKB-R/XX/2011 dan telah disahkan oleh P2LHP Wasganis - PKB staff dari Dinas Kehutanan Kabupaten Berau atas nama Muhammad Taufiq, S.Hut, nomor register 00159-13/WAS-PKB-R/XX/2010 dan anggota Syamsuddin, A.Md Reg. 00542-13/WAS-PKB-R/XX/2013; Denie Priyanda, A.Md Reg. 00143-13/WAS-PKB-R/XX/2010. b. Volume LHP sebesar 536 Btg 732,91 M3 dengan rincian : <ul style="list-style-type: none"> • Kel. Meranti 338 Btg 501,99 M3 • Kel. Rimba Campuran 169 Btg 206,84 M3 • Kel. Kayu Indah 29 Btg 24,08 M3 |

Kriteria 2.2. : Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu.

Indikator 2.2.1. : Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan

| NO | VERIFIER | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|----|--|-------|---|
| 22 | 2.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan | M | Terdapat dokumen SPP atas produksi yang telah di-LHP-kan dibuat oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Berau dengan total SPP sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - SPP DR senilai : US \$ 11.316,29 - SPP PSDH senilai : Rp 45.397.065,00 - SPP PNT senilai : Rp 240.728.842,50 |
| 23 | 2.2.1.b. Bukti setor DR dan/atau PSDH | M | Bukti setor pembayaran DR, PSDH dan PNT atas seluruh SPP yang diterbitkan, lengkap dan pengiriman telah sesuai rekening tujuan. Tidak memiliki tunggakan DR, PSDH dan/ atau PNT. |
| 24 | 2.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tariff PSDH untuk kayu hutan tanaman | M | Pembayaran DR, PSDH dan PNT telah dilakukan sesuai dengan tarif dan jumlah pada SPP yang diterbitkan Dinas Kehutanan, namun apabila dikemudian hari terdapat salah hitung pada SPP yang diterbitkan, unit manajemen telah membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Kekurangan. |

Indikator 2.2.2. : Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.

| NO | VERIFIER | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|----|---|-------|--|
| 25 | 2.2.2.a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai ketentuan. | N/A | Belum ada kegiatan pengangkutan yang memerlukan dokumen angkutan FAKB. |
| 26 | 2.2.2.b. SKSKB dan DKB untuk KB | N/A | Belum ada kegiatan pengangkutan kayu KB/KBS/KBK atau pengangkutan kayu dari TPK Hutan ke TPK Antara atau ke Industri Pengolahan Kayu sehingga belum menerbitkan SKSKB. |

Kriteria 2.3. : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal.

Indikator 2.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal

| NO | VERIFIER | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|----|---|-------|--|
| 27 | 2.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan | N/A | Sertifikasi Legalitas Kayu masih dalam proses. |

RESUME HASIL VLK

- PRINSIP 3.** : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi IPK
Kriteria 3.1. : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Indikator 3.1.1. : Prosedur dan implementasi K3

| NO | VERIFIER | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|----|--|-------|---|
| 28 | 3.1.1.a. Implementasi prosedur K3 | M | <p>PT. BERAU COAL memiliki Prosedur/SOP K3 yang lengkap untuk semua kegiatan operasional di lapangan.</p> <p>SOP dibuat masing-masing bagian yang diperiksa oleh QHSE System Manager dan disetujui oleh WM PT. BERAU COAL.</p> <p>Terdapat struktur organisasi HSE (Health, Safety and Environment Division yang bertanggungjawab menangani masalah K3 di Perusahaan dengan penanggungjawab K3 pada Kepala Teknik Tambang (KTT)</p> |
| 29 | 3.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Alat Pelindung Diri (APD) | M | <p>Penerapan safety dan kebijakan K3 oleh perusahaan pertambangan diterapkan secara ketat dan menjadi prioritas dalam kegiatan operasional sehari-hari.</p> <p>PT. BERAU COAL melakukan induksi dan pengarahan kepada setiap karyawan/pekerja maupun tamu/individu yang akan memasuki areal pertambangan dengan ketat dan terdokumentasi.</p> <p>Pada saat audit telah ditemukan adanya bukti peralatan K3 di Kantor dan di Lapangan berupa APAR dan peralatan K3 lainnya seperti Kotak P3K dan penggunaan APD oleh Pekerja.</p> <p>Poliklinik tersedia pada setiap site dengan penyediaan peralatan dan obat-obatan serta dokter dan petugas medis yang standby.</p> |
| 30 | 3.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja | M | <p>PT. BERAU COAL memiliki catatan kecelakaan kerja yang lengkap dan mengevaluasi setiap kejadian kecelakaan serta membuat safety performance pada masing-masing departemen dan kontraktornya.</p> <p>Terdapat Dokumen Laporan Kecelakaan Kerja yang dibuat setiap triwulan oleh Kepala Teknik Tambang dan ditujukan kepada Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektor Tambang Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM</p> |

- Kriteria 3.2.** : Pemenuhan standar umur tenaga kerja
Indikator 3.2.1. : Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur.

**RESUME HASIL VLK**

| | | | |
|--|--|--|---|
| | yang masih di bawah umur (di luar ketentuan) | | karyawan/pekerja yang masih di bawah umur. Dari daftar karyawan dan pekerja yang diverifikasi tidak terdapat karyawan yang masih di bawah umur. Pada Dokumen KKB PT. BERAU COAL Periode 2014/2015 BAB IV Pasal 16 tentang Penerimaan Pekerja ayat 2. Butir b. menyebutkan bahwa persyaratan umum dalam penerimaan pekerja adalah berusia 18 - 45 tahun pada saat penerimaan kecuali untuk tenaga ahli berdasarkan kesepakatan bersama. |
|--|--|--|---|

Keterangan :**M = Memenuhi ;****TM = Tidak Memenuhi ;****N/A = Not Applicable**

Samarinda, 14 November 2015
VLK PT. Trustindo Prima Karya
Trustindo Certification
[Signature]
Ir. Kurnia
Direktur Utama



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. TRUSTINDO PRIMA KARYA

Nomor : 048/LVLK/KEP.Sertifikasi/BC-SB/XI/2015

Tentang

Sertifikasi Legalitas Kayu pada Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada Lokasi IPPKH PT BERAU COAL Unit Sambarata

Direktur Utama Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT. Trustindo Prima Karya,

- MENIMBANG** :
1. Laporan verifikasi legalitas kayu (VLK) pada Pemanfaatan Kayu atas areal IPPKH PT. BERAU COAL Unit Sambarata, SK IPPKH No.: SK.162/Menhut-II/2011, dari Tim Audit berdasarkan hasil audit lapangan tanggal 31 Oktober – 2 November 2015.
 2. Laporan pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu pada PT. BERAU COAL Unit Sambarata dari Pengambil Keputusan (PK) PT. Trustindo Prima Karya tanggal 14 November 2015.
- MENINGGAT** :
1. Peraturan Menteri Kehutanan No. 38/Menhut-II/2009 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 95/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
 2. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. No. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
 3. Prosedur Sistem Sertifikasi PHPL dan Legalitas Kayu LVLK PT. Trustindo Prima Karya Rev.I/01.04.2015.
- MEMPERHATIKAN** :
- Perjanjian Kerjasama Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Nomor: 153/IPK-IPPKH/010-IDN/BC/10.2015 antara PT. Trustindo Prima Karya dengan PT. Berau Coal.

Memutuskan

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

1. Pemanfaatan kayu pada areal IPPKH PT. BERAU COAL Unit Sambarata, SK IPPKH No.: SK.162/Menhut-II/2011, seluas ± 921,85 Hektar di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dinyatakan telah MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu sesuai Lampiran 2.4. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IPK.
2. Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada PT. BERAU COAL Unit Sambarata dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Nomor S-LK : 188.SVLK.010-IDN.11.15
 - b. Masa Berlaku : 14 November 2015 sampai dengan 13 November 2016
 - c. Lingkup Sertifikasi VLK : Pemanfaatan kayu pada areal IPPKH PT. BERAU COAL Unit Sambarata seluas ± 921,85 Hektar di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.162/Menhut-II/2011 Tanggal 31 Maret 2011.
3. PT. BERAU COAL Unit Sambarata selaku Pemegang IPPKH tersertifikasi diwajibkan untuk memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Membubuhkan Tanda V-Legal pada dokumen angkutan/penjualan dan/ atau pada fisik kayu hasil pemanfaatan kayu dengan berpedoman kepada ketentuan pemberian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal dari LVLK Penerbit S-LK; dan
 - b. Menjamin selalu memenuhi persyaratan standar verifikasi legalitas kayu termasuk menerapkan perubahan yang sesuai, serta harus menginformasikan kepada LVLK PT. Trustindo Prima Karya tanpa menunda mengenai perubahan-perubahan yang dapat mempengaruhi kemampuannya dalam memenuhi persyaratan standar verifikasi legalitas kayu.
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SAMARINDA
Pada Tanggal : 14 November 2015

LVLK PT. TRUSTINDO PRIMA KARYA
Trustindo Certification


Ir. Kurnia
Direktur Utama

SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

NOMOR : 188.SVLK.010-IDN.11.15

DIBERIKAN KEPADA :

PT. BERAU COAL Unit Samarata


DI

Jalan Pemuda No. 40 Tanjung Redeb Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur

*yang telah MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu (VLK) pada IPK atas areal IPPKH
sesuai Lampiran 2.4. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPPH/2014
tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IPK*

LINGKUP SERTIFIKASI VLK :

Pemanfaatan kayu atas areal IPPKH PT. BERAU COAL Unit Samarata seluas ± 921,85 Hektar
di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan
Nomor : SK.162/Menhut-II/2011 Tanggal 31 Maret 2011



Ir. Kurnia
Direktur Utama



Tanggal Penetapan Awal : 14 November 2015
Berlaku Hingga : 13 November 2016